

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**Program Studi Bimbingan dan Konseling**  
**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**  
**Dengan**  
**Jurusan Bimbingan dan Konseling**  
**Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 010/PPB-BK/Univet Btr/V/2018

Nomor : 4850/UN48.10/KS/2018

Dengan rahmat Alloh Subhanahu Wata'ala dan didasari keinginan bersama untuk saling membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat dan bangsa, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Bambang Susanto, M.Pd., Kons. : Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sebagai Pihak **Pertama**
2. Prof. Dr. I Ketut Dharsana, M.Pd., Kons. : Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Pihak **Kedua**

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk saling membantu dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Selanjutnya pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur dalam dokumen pelaksanaan kerjasama sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Tujuan Kerjasama**

1. Tujuan kerjasama ini untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang relevan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
2. Sasaran kerjasama ini untuk (a) meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga akademik dan lulusan pada pihak pertama dan pihak kedua (b) meningkatkan kinerja Tridarma Perguruan Tinggi di kedua belah pihak
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa kedua belah pihak untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan perpustakaan, Laboratorium, media belajar dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dimiliki kedua belah pihak

## Pasal 2

### Pelaksanaan Kerjasama

Perincian pelaksanaan kerjasama disusun dalam suatu program yang tertuang dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama (*Plan Of Operation*) yang dibuat bersama oleh kedua belah pihak di bawah koordinasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium, serta pengelola perpustakaan Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling.

## Pasal 3

### Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak

## Pasal 4

### Lain-lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Ditandatangani di : Singaraja  
Pada hari : Senin  
Tanggal : 7 Mei 2018

Pihak Pertama



Drs. Bambang Susanto, M.Pd., Kons.

Pihak Kedua



Prof. Dr. I Ketut Dharsana, M.Pd., Kons.

Mengetahui:

Dekan FIP Undiksha



Prof. Dr. Ni Ketut Suarni, M.S., Kons  
NIP. 195703031983032001